



**P U T U S A N**

**Nomor 2693 K/Pdt/2014.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BUANA INVESTMENT GLOBAL FUTURES, berkedudukan di Global Tower, Lantai 25, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 27, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur, Bernard Gunadi, S.E., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya FX. Sujadi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Zebra Tengah 24, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;

m e l a w a n

NYONYA ANGGI ARIANDINI, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok D4 Nomor 29, Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n

I. DICKY KURNIA, selaku Wakil Pialang Berjangka pada PT. BUANA INVESTMENT GLOBAL FUTURES, terakhir kali diketahui berkedudukan di Global Tower, Lantai 25, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 27, Jakarta Selatan;

II. DENI ISDIANTORO, berkedudukan di Jalan Haji Abdul Majid Dalam II Nomor 27, Cipete Selatan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat II dan Tergugat I/Terbanding dan Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi serta Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat III serta Tergugat II dan Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada periode awal tahun 2009 yaitu di bulan Januari sampai dengan Maret Tergugat I yang mengaku sebagai marketing (tenaga pemasaran) atau *trader* (pelaksana transaksi) pada Tergugat III telah berulang kali membujuk dan meyakinkan Penggugat untuk berinvestasi pada Tergugat III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pialang berjangka yang terdaftar secara resmi pada Bursa Berjangka Jakarta dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut "BAPPEBTI");

2. Bahwa proses bujuk rayu yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat dilakukan dengan cara sangat meyakinkan, diantaranya dengan menggunakan brosur-brosur resmi milik Tergugat III dan pemaparan tentang keuntungan-keuntungan yang didapat apabila Penggugat menjadi nasabah Tergugat III, dikarenakan kegigihan dan ketekunan Tergugat I dalam membujuk Penggugat maka akhirnya Penggugat setuju untuk menjadi nasabah pada Tergugat III;
3. Bahwa setelah dihubungi melalui sambungan telepon oleh pihak yang mengaku sebagai perwakilan Tergugat III, maka pada tanggal 31 Maret 2009 Penggugat telah menandatangani suatu dokumen perjanjian yang telah dipersiapkan oleh Tergugat I;
4. Bahwa kemudian perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut diketahui sebagai Perjanjian Pemberian Amanat tertanggal 31 Maret 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") yang mengikat Penggugat selaku nasabah perdagangan berjangka pada Tergugat III dengan *account* Nomor 326411. Penggugat sama sekali tidak tahu kapan dan dimana Tergugat II dan Tergugat III menandatangani perjanjian tersebut karena setelah Penggugat menandatangani perjanjian tersebut langsung dibawa oleh Tergugat I dan Penggugat tidak pernah diberi salinannya;
5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor 0353109739 atas nama Tergugat III;
6. Bahwa selanjutnya 1 (satu) bulan kemudian Penggugat mendapatkan informasi dari Tergugat I tentang hasil keuntungan yang diperoleh Penggugat sebagai nasabah pada Tergugat II yaitu uang sebesar Rp16.740.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan permintaan pencairan keuntungan dari Penggugat kepada Tergugat I, selanjutnya Tergugat I menyerahkan formulir penarikan (*withdrawal*) yang dikeluarkan oleh Tergugat III untuk ditandatangani oleh Penggugat. Kemudian Tergugat I menghubungi bagian keuangan Tergugat III untuk melakukan transfer uang sebesar Rp16.740.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BCA milik Penggugat dengan Nomor rekening 268-1555333, dan pada tanggal 8 April 2009 uang tersebut telah masuk ke rekening BCA milik Penggugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa masih dibulan yang sama yaitu bulan April 2009, Tergugat I mendatangi rumah Penggugat. Kedatangan Tergugat I adalah dengan maksud meminta Penggugat menambah lagi modalnya sebagai nasabah pada Tergugat III dikarenakan modal yang sebelumnya telah disetor berada dalam kondisi tidak aman sehingga membutuhkan dana tambahan yang digunakan sebagai dana tahanan untuk mengamankan modal awal. Modal tambahan yang diminta oleh Penggugat I adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
9. Bahwa pada kesempatan tersebut Penggugat sudah menyatakan ketidakpahamannya terhadap penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat I dan berniat untuk tidak menyanggupi penambahan modal, namun Tergugat I tetap bersikeras membujuk Penggugat dengan menyatakan bahwa tambahan modal tersebut sifatnya hanya sementara dan tidak digunakan untuk bertransaksi dalam perdagangan berjangka, nantinya tambahan modal tersebut akan dikembalikan seutuhnya kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I tersebut maka pada tanggal 16 April 2009 Penggugat dengan iktikad baik melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 29 April 2009 Penggugat menyetorkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang keduanya dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA Nomor 035-3109739 atas nama Tergugat III;
11. Bahwa beberapa minggu setelah melakukan penambahan modal ke Tergugat III, selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat I tentang kondisi uangnya. Tanpa diduga ternyata Tergugat I menyatakan baik modal awal maupun modal tambahan Penggugat yang ada pada Tergugat III telah habis (*lost*) tanpa menyisahkan uang seperserpun dikarenakan kondisi mekanisme transaksi perdagangan berjangka pada saat itu;
12. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima penjelasan dari Tergugat I, oleh karenanya Penggugat berinisiatif meminta pertanggungjawaban langsung dari Tergugat III. Ternyata jawaban dari Tergugat III adalah tidak dapat mengembalikan dana Penggugat yang selanjutnya ditambah dengan adanya pernyataan dari Tergugat III melalui surat Nomor 049/BBJ/BIGF/IV/2010 tertanggal 19 April 2010 bahwa Tergugat III sama sekali tidak mengenal Tergugat I dan tidak mengakui keberadaan Tergugat I dalam struktur organisasi Tergugat III;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014



13. Bahwa pernyataan Tergugat III di atas pada dasarnya adalah upaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas tindakan Tergugat I sebagai pihak yang dipekerjakan Tergugat III karena berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas terbukti: Bahwa Tergugat III selaku Perusahaan Pialang Berjangka telah menyalahi aturan dalam melakukan transaksi dengan Penggugat yaitu dengan melibatkan pihak yang tidak berstatus sebagai Wakil Pialang Berjangka yaitu Tergugat I, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997) yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1):

*Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseoran terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti;*

Pasal 31 ayat (3):

*Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti;*

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas terbukti pula bahwa:

- a. Tergugat I sebagai pihak yang dipekerjakan Tergugat III telah melakukan kegiatan pialang berjangka tanpa memperoleh izin dari BAPPEBTI;
- b. Tergugat II sebagai wakil pialang berjangka pada Tergugat III telah lalai dengan membiarkan pihak yang tidak memiliki izin melaksanakan tugasnya selaku wakil pialang pada Tergugat III;

15. Bahwa selanjutnya baik Tergugat I maupun Tergugat II dalam melakukan transaksi bagi Penggugat berdasarkan Perjanjian tidak meminta konfirmasi apapun dari Penggugat hal mana dipersyaratkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang menentukan sebagai berikut:

*Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan;*

16. Bahwa lebih lanjut perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana kami uraikan pada butir 13, 14 dan 15 posita di atas, telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan oleh karenanya dapat dikualifikasikan ke dalam



perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terbukti pada uraian kami di atas Tergugat I merupakan pihak yang dipekerjakan oleh Tergugat III sebagai *marketing* dan Tergugat II juga merupakan pihak yang dipekerjakan Tergugat III sebagai Wakil Pialang Berjangka, sehingga perbuatan melawan hukum dan kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat III sebagai pihak yang mempekerjakan Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab atas semua kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan kelalaian Tergugat II dalam menangani investasi Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya; Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali; Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

18. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti adanya perbuatan aktif dan pasif dari Para Tergugat yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdara (lihat Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Halaman 13, Tahun 2003) dengan uraian sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku:

i. Tergugat I sebagai pihak yang dipekerjakan Tergugat III bukan merupakan pihak yang berhak melakukan kegiatan pialang berjangka





sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997;

- ii. Tergugat II selaku wakil pialang berjangka yang dipekerjakan oleh Tergugat III sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemberian amanat tertanggal 31 Maret 2009 telah melakukan kelalaian (*vide* Pasal 1366 KUHPdata) dengan membiarkan pihak yang tidak memiliki izin melaksanakan tugasnya selaku wakil pialang pada Tergugat III;
- iii. Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan transaksi bagi Penggugat berdasarkan Perjanjian tidak meminta konfirmasi apapun dari Penggugat hal mana dipersyaratkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997;
- iv. Tergugat III selaku perusahaan pialang berjangka telah melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dengan membiarkan Tergugat I sebagai pihak yang tidak memiliki izin wakil pialang melakukan kegiatan pialang berjangka atas nama Tergugat III;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;  
Perbuatan sebagaimana diuraikan pada butir a di atas merupakan kelalaian dari pihak yang dipekerjakan oleh Tergugat III (dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I dan Tergugat II) sekaligus juga sebagai akibat perbuatan Tergugat III yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi investasi Penggugat pada Tergugat III, karena investasi Penggugat sebenarnya dikelola oleh pihak yang tidak memiliki izin sebagai wakil pialang berjangka dan setiap transaksi dilakukan tanpa pernah ada konfirmasi persetujuan dari Penggugat, sehingga pengelolaan investasi tersebut justru menghasilkan kerugian pada Penggugat;
- c. Melanggar kaidah tata susila:  
Perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas telah melanggar kaidah susila dalam bentuk norma hukum yang berlaku positif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian:  
Perbuatan Tergugat di atas jelas merupakan suatu bentuk kelalaian dan kecerobohan dari pihak yang dipekerjakan oleh Tergugat III (dalam perkara *a quo* adalah Tergugat II) yaitu dengan membiarkan pihak yang tidak memiliki izin melaksanakan tugasnya selaku wakil pialang pada

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014



Tergugat III. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II telah secara tidak hati-hati mengelola investasi Penggugat pada Tergugat III dimana dalam melakukan transaksi bagi Penggugat berdasarkan perjanjian tidak meminta konfirmasi apapun dari Penggugat hal mana dipersyaratkan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pekerja dari Tergugat III maka sebagaimana diutarakan sebelumnya, perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam perkara *a quo* yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan terlebih-lebih secara immateriil merupakan tanggung jawab Tergugat III (*vide* Pasal 1367 KUHPdata), apapun kerugian tersebut perinciannya sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Investasi Penggugat kepada Tergugat III Rp183.260.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Besarnya kerugian Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang sebesar apapun, namun untuk kepastian hukum dalam perkara ini dan agar perkara ini tidak kabur, maka semua kerugian immateriil tersebut Penggugat tetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

20. Bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat telah berulang kali dimintakan pertanggungjawabannya oleh Penggugat kepada Tergugat III, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat III walaupun telah berulang kali dimintakan kepada Tergugat III;

21. Bahwa sehubungan dengan kerugian materiil yang diderita Penggugat, Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat III untuk dapat secara damai menyelesaikan permasalahan ini, namun hal tersebut tidak memperoleh tanggapan yang positif dari Tergugat III, hingga Penggugat harus mengirim beberapa somasi/surat peringatan, yang mana terakhir kali disampaikan melalui surat Nomor 002/SOM/AA-HR/XI/2010 tertanggal 04 November 2010, perihal Somasi/Peringatan ke 2 (dua) dan hingga saat gugatan ini didaftarkan Tergugat III belum menyelesaikan tanggung jawab atas perbuatannya tersebut pada Penggugat;

22. Bahwa oleh karena seluruh kerugian Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada butir 19 posita gugatan ini sepenuhnya timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari pihak yang dipekerjakan oleh Tergugat III maka berdasarkan Pasal-Pasal 1367 KUHPdata, adalah merupakan



kewajiban Tergugat III untuk mengganti kerugian sebagaimana diuraikan pada butir 19 diatas pada Penggugat, secara sekaligus, paling lambat satu hari setelah putusan pengadilan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah dengan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) setahun, terhitung sejak sehari keterlambatan Tergugat III melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;

23. Bahwa untuk menjaga agar gugatan ini tidak sia-sia dan juga menghindari Tergugat III mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya permintaan ganti rugi baik material maupun immaterial dari Penggugat terhadap Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a. Benda-benda bergerak milik Tergugat III;
- b. Benda-benda tidak bergerak milik Tergugat III;

Yang mana permohonan sita jaminan tersebut akan Penggugat ajukan secara tersendiri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

II. Petitum:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara ini serta memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.183.260.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil sebesar Rp183.260.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang milik Tergugat III;
5. Menghukum Tergugat III untuk mengganti kerugian sebagaimana diuraikan pada butir 3 petitum di atas, pada Penggugat, secara sekaligus, paling lambat satu hari setelah putusan pengadilan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah dengan bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) setahun, terhitung sejak sehari keterlambatan Tergugat III melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini, dan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi dan upaya-upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 684/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp183.260.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat III membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun dari Rp.183.260.000,00 terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dilaksanakannya putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II dan Tergugat III, Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 90/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 28 Juni 2013 menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 11 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 684/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2013;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, Tergugat II/Terbanding dan Tergugat I dan Turut Terbanding yang masing-masing pada tanggal 10 September 2014, 21 Mei 2014 dan 27 Maret 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Tenggang Waktu mengajukan permohonan Kasasi:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Nomor 3 tahun 2009 tenggang waktu menyatakan kasasi adalah 14 (empat belas) hari terhitung dari hari berikutnya sesudah putusan yang dimohonkan Pemohon Kasasi tersebut diucapkan di muka persidangan atau diberitahukan kepada para pihak;
2. Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi tersebut adalah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 November 2013 Nomor 90/Pdt/2013/PT.DKI., yang telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi tanggal 11 Desember 2013, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan terhadap isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. Maka kemudian Pemohon Kasasi yang diwakili kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2013 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juli 2011 Nomor 684/Pdt.G/2011/Jkt.Sel., dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu menurut ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Nomor 3 tahun 2009 tenggang waktu menyatakan kasasi adalah 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, oleh karena memori kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu serta alasan yang logis diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum kasasi, dimana memori kasasi, sehingga permohonan pernyataan kasasi beserta memori kasasi ini layak diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- II. Putusan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) yang dimohonkan kasasi didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak saksama (*onvoldoende gemotiveerd*) serta bertentangan dengan fakta hukum maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Menimbang, bahwa Tergugat I melakukan kegiatan pialang, pialang berjangka tanpa memperoleh izin dari BAPPEPTI, Pembanding/Tergugat II sebagai Wakil Pialang berjangka pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III telah lalai memberikan izin Pemohon Kasasi/Tergugat I melaksanakan tugasnya, sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III telah melibatkan Tergugat I yang tanpa/tidak berstatus sebagai wakil pialang, demikian pula dalam melakukan transaksi tidak minta konfirmasi apapun dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

*Vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 16-17;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah tidak cermat dan tidak saksama serta bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di persidangan hal mana dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I adalah telah menjalankan tugasnya dengan benar sebagai seorang *marketing*, mencari calon nasabah untuk bergabung dan menginvestasikan dananya di perusahaan yaitu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III, sedangkan Pembanding/Tergugat II sebagai wakil pialang telah melaksanakan tugasnya yaitu dengan menginformasikan kepada calon nasabah yang kemudian diikat dalam perjanjian antara calon nasabah dan pihak Perusahaan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III yang diwakili Pembanding/Tergugat II, sedangkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III adalah badan hukum yang bergerak di bidang perdagangan berjangka yang telah mempekerjakan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II, yang semuanya telah menjalankan tugas masing-masing dengan baik dan profesional;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 31 (1) menyatakan sebagai pialang berjangka dapat dilakukan oleh anggota bursa yang berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh ijin usaha

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014



pialang berjangka sebagai berikut: Pasal 31 (3) menyatakan "Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perorang yang telah memperoleh ijin wakil pialang berjangka dari BAPPEPTI", Pasal 52 (1) menyatakan Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak untuk rekening nasabah, kecuali telah menerima perintah tertulis setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa oleh karena itu semua transaksi yang terjadi yang menyangkut dana investasi yang telah disetor kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat III, adalah sudah mendapat perintah dan persetujuan dari pihak Termohon Kasasi/Termohon banding/Penggugat;
  - Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menandatangani formulir surat kuasa kepada Pembanding/Tergugat II selaku wakil pialang untuk menjalankan transaksi, dan terbukti Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat telah menerima keuntungan sebesar Rp16.740.000.00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dan ini telah masuk di rekening Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, sehingga layak dan adil Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
2. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat I sebagai tenaga pemasaran dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II wakil pialang berjangka pada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III serta Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat III sebagai perusahaan pialang telah terbukti melakukan kelalaian mengelola dana yang dimiliki Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat dengan tidak mengindahkan ketentuan pada perjanjian yang telah disepakati atau tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997) tentang perdagangan berjangka komoditi sehingga menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat. Maka perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum ini sepatutnya dikabulkan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014



Vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 19;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cermat dan tidak saksama serta bertentangan dengan fakta hukum terungkap di persidangan, hal mana sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah menandatangani semua perjanjian antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III, yang mana dalam perjanjian adalah tidak ada yang tersembunyi dan semua pihak telah mengerti apa yang menjadi isi perjanjian, termasuk untung dan rugi sudah menjadi resiko Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai nasabah yang telah menginvestasikan dananya dan telah ditransaksikan sendiri melalui kuasanya yaitu Pembanding/Tergugat II;

- Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah pernah mendapat keuntungan sebesar Rp16.740.000,00 (enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) “mengapa tidak protes”;

Dan dengan keuntungan yang didapat tersebut, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan sadar dan keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun telah menambah modalnya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III selaku Pengusaha dengan senang hati melayani keinginan nasabah, dan diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dengan terbuka, yang kemudian telah ditransaksikan dengan tidak menyalahi aturan, yang hasilnya memang betul *lost* (kalah), dan ini sesuai isi perjanjian apabila *lost* (kalah) menjadi resiko nasabah dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III tidak bertanggung jawab atas dana yang diinvestasikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga gugatan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengabulkan ganti rugi, yang didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3 dan Nomor 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena terbukti Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/Tergugat III harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat sebesar Rp183.260.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar jika Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III tidak segera melaksanakan pembayaran materiil tersebut maka sepatutnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dihukum membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun dari Rp183.260.000,00 terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Vide: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 20;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat di dalam menawarkan investasi kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk menanamkan dananya di Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III adlah tanpa paksaan dan hal ini ditandai dengan prosedur yang benar yaitu sebelum semuanya di transaksikan para pihak (Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat III dan Termohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat) telah sepakat yang dituangkan dalam perjanjian yang tidak disembunyikan isi perjanjian tersebut;

Bahwa didalam isi perjanjian tersebut memuat klausul yang menyatakan apabila terjadi laba dan rugi adalah resiko yang ditanggung oleh Nasabah, yang dalam hal ini adalah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang dialami oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 16 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.13 dan seorang saksi yaitu Didi Sodikin, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.BUANA INVESTMENT GLOBAL FUTURES, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BUANA INVESTMENT GLOBAL FUTURES, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H., dan H.HAMDI,S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
SUDRAJAD DIMYATI,S.H.,M.H.

Ttd./  
H.HAMDI,S.H.,M.Hum.

K e t u a,  
Ttd./  
H. DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |              |                               |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00  | Panitera Pengganti,           |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00  | Ttd./                         |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 | FLORENSANI KENDENAN,S.H., M.H |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00 |                               |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2693 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)